



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 36/PID/2015/PT JAP

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tinggi Jayapura yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : PAULINUS YAUNIYUTA;
Tempat Lahir : Biak;
Umur : 48 tahun;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Nelayan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Di Pulau Karaka, Timika, Kabupaten Mimika;

Terdakwa ditahan oleh:

- 1 Penyidik, sejak tanggal 06 Januari 2015 sampai dengan tanggal 26 Januari 2015;
- 2 Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Timika, sejak tanggal 26 Januari 2015 sampai dengan tanggal 07 Maret 2015;
- 3 Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Pebruari 2015 sampai dengan tanggal 02 Maret 2015;
- 4 Penahanan oleh Majelis Hakim, sejak tanggal 18 Pebruari 2015 sampai dengan tanggal 19 Maret 2015;
- 5 Perpanjangan Penahanan Kota oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Timika, sejak tanggal 20 Maret 2015 sampai dengan tanggal 18 Mei 2015;
- 6 Hakim pada Pengadilan Tinggi Jayapura, sejak tanggal 31 Maret 2015 sampai dengan tanggal 29 April 2015;
- 7 Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura, sejak tanggal 30 April 2015 sampai dengan tanggal 28 Juni 2015;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca dan meneliti;

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 36/Pen.Pid/2015/PT JAP tanggal 4 Juni 2015 tentang Penetapan Majelis Hakim Tingkat Banding untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Hari Sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 36/ Pen.Pid/2015/PT JAP tanggal 05 Juni 2015;
- Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2 -

putusan Pengadilan Negeri Timika Nomor 15/Pid.B/2015/PN Tim tanggal 26 Maret 2015 dalam perkara terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan surat Dakwaan Nomor Reg.Perkara:PDM-13/TMK/Ep.1/02/2015 tertanggal 09 Februari 2015 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa PAULINUS YAUNIYUTA bersama-sama dengan BOBI (DPO) dan KRIS (DPO) dan sekitar puluhan masyarakat lainnya pada hari senin tanggal 05 januari 2015 sekitar pukul 12.30 WIT atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan januari 2015, bertempat di area Dewatring Plant (DWP) Portside Timika, Kabupaten Mimika atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Timika melakukan perbuatan “ Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dan untuk dapat masuk kepada barang yang akan diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, memanjat “, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

⇒ Bahwa pada hari senin tanggal 05 Januari 2015 sekitar Pk.12.30 Wit, Terdakwa **Paulinus Yauniyuta** bersama-sama dengan **saudara Bobby** (DPO) dan **saudara Kris** (DPO) dan sekitar 20 (dua puluh) orang lainnya yang Terdakwa tidak kenal, berangkat dari kampung Karaka, Timika, dengan menggunakan perahu menuju kearea DWP (Dewatering Plant) Porsite Timika, dengan tujuan untuk mengambil pasir konsentrat di area DWP, lalu setibanya di area tersebut, saudara Bobby (DPO) memanjat pagar dan setelah sampai di dalam pagar ia kemudian merusak Gembok pagar tersebut dengan menggunakan linggis dan setelah pintu pagar berhasil dibuka, Terdakwa dan sekitar 20 (dua puluh) orang lainnya langsung masuk ke areal DWP tersebut kemudian mengambil pasir konsentrat, akan tetapi pada saat itu saksi Martinus Pento Tandiyau yang sedang berjaga sebagai Security di area tersebut melihat Terdakwa dan yang lainnya masuk dan mengambil pasir konsentrat tanpa ijin, kemudian Saksi melaporkan hal ini kepada Security PT. FI dan anggota Lanal Timika yang selanjutnya melakukan pengejaran terhadap Terdakwa dan kawan-kawan dan berhasil mengamankan Terdakwa beserta barang bukti 2 (dua) karung pasir konsentrat, linggis dan gembok yang dirusak, dan akibat



• 3 -

dari perbuatan Terdakwa dan sekitar 20 (dua puluh) orang lainnya mengakibatkan kerugian pada PT. Freeport Indonesia sekitar Rp. 30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana ;

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa PAULINUS YAUNIYUTA bersama-sama dengan BOBBY (DPO) dan KRIS (DPO) dan sekitar puluhan masyarakat lainnya pada hari senin tanggal 05 januari 2015 sekitar pukul 12.30 WIT atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan januari 2015, bertempat di area Dewatring Plant (DWP) Portsite Timika, Kabupaten Mimika atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Timika melakukan perbuatan “ Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dan untuk dapat masuk kepada barang yang akan diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, memanjat “, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

⇒ Bahwa pada hari senin tanggal 05 Januari 2015 sekitar Pk.12.30 Wit, Terdakwa **Paulinus Yauniyuta** bersama-sama dengan **saudara Bobby** (DPO) dan **saudara Kris** (DPO) dan sekitar 20 (dua puluh) orang lainnya yang Terdakwa tidak kenal, berangkat dari kampung Karaka, Timika, dengan menggunakan perahu menuju kearea DWP (Dewatering Plant) Porsite Timika, dengan tujuan untuk mengambil pasir konsentrat di area DWP, lalu setibanya di area tersebut, saudara Bobby (DPO) memanjat pagar dan setelah sampai di dalam pagar ia kemudian merusak Gembok pagar tersebut dengan menggunakan linggis dan setelah pintu pagar berhasil dibuka, Terdakwa dan sekitar 20 (dua puluh) orang lainnya langsung masuk ke areal DWP tersebut kemudian mengambil pasir konsentrat, akan tetapi pada saat itu saksi Martinus Pento Tandiyau yang sedang berjaga sebagai Security di area tersebut melihat Terdakwa dan yang lainnya masuk dan mengambil pasir konsentrat tanpa ijin, kemudian Saksi melaporkan hal ini kepada Security PT. FI dan anggota Lanal Timika yang selanjutnya melakukan pengejaran terhadap Terdakwa dan kawan-kawan dan berhasil mengamankan Terdakwa beserta barang bukti 2 (dua) karung pasir konsentrat, linggis dan gembok yang dirusak, dan akibat dari perbuatan Terdakwa dan sekitar 20 (dua puluh) orang lainnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• 4 -

mengakibatkan kerugian pada PT. Freeport Indonesia sekitar Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 362 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Dakwaan tersebut diatas Terdakwa dituntut oleh Penuntut Umum dengan surat Tuntutan No.Reg Perkara: PDM-13/TMK/Ep.1/02/2015 tertanggal 12 Maret 2015 dengan tuntutan hukuman yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan terdakwa PAULINUS YAUNIYUTA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana “ *Pencurian dengan Pemberatan*” , sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5;
2. Menjatuhkan pidana oleh sebab itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 9 (sembilan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa ;
 - ⇒ 1 (satu) buah karung bewarna putih hijau bertuliskan “ Delman” berisikan pasai konsenterat ;
 - ⇒ 1(satu) buah karung bewarna putih berisikan pasai konsentrat ;

Dikembalikan kepada PT. Freeport Indonesia ;

 - ⇒ 1(satu) buah linggis dari besi bewarna hitam ;
 - ⇒ 1(satu) buah gembok yang sudah rusak bewarna kuning merek yale;

Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5000.- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengajukan permohonan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mohon keringanan dan mengakui kesalahannya dan mempunyai tanggungan keluarga anak dan istri serta berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Dakwaan dan Tuntutan Penuntut Umum tersebut diatas, Pengadilan Negeri Timika telah menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa pada tanggal 26 Maret 2015 Nomor 15/Pid.B/2015/PN.Tim,



- 5 -

yang amarnya pada pokoknya berbunyi sebagai berikut ;

- 1 Menyatakan Terdakwa PAULINUS YAUNIYUTA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana “ *Pencurian dengan Pemberatan*” ;
- 2 Menjatuhkan pidana oleh sebab itu kepada Terdakwa dengan Pidana Penjara selama selama 1 (satu) tahun ;
- 3 Menyatakan lamanya penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 5 Memerintahkan Barang bukti berupa :
 - ⇒ 2 (dua) lembar karung berwarna putih hijau berisikan pasir konsentrat dan 1 (satu) buah gembok warna kuning merek YALE dikembalikan kepada PT.Freeport Indonesia ;
 - ⇒ 1 (satu) buah linggis yang terbuat dari besi dimusnahkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi ;
- 6 Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Timika pada tanggal 31 Maret 2015, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan patut kepada Terdakwa pada tanggal 6 April 2014 oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Timika ;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut diatas, Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Panitera Pengadilan Negeri Timika Nomor W30.10/143/HK.01/V/2015, tanggal 18 Mei 2015 bahwa Penuntut Umum maupun Terdakwa telah diberi kesempatan mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Timika sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Jayapura ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang telah ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara *formal dapat diterima* ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan

Halaman 5 dari 7 Hal.Put.No.36/PID/2015/PT JAP.

• 6 -

Negeri Timika Nomor 15/Pid.B/2015/PN Tim tanggal 26 Maret 2015, Hakim Tingkat Banding tidak menemukan hal-hal baru yang relevan dan berkaitan dengan pertimbangan putusan yang bersangkutan yang perlu dipertimbangkan pada pemeriksaan di Tingkat Banding, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dalam keputusannya yang menyatakan terdakwa PAULINUS YAUNIYUTA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Primairnya, Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan semua fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan telah secara seksama pula membuktikan semua unsur-unsur dalam dakwaan Primir tersebut, sehingga semua unsur-unsur dakwaan Primair tersebut telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan, oleh karenanya pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam mengadili perkara ini di Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang terurai diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Timika Nomor 15/Pid.B/2015/PN Tim tanggal 26 Maret 2015 dapat dipertahankan dalam tingkat banding dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara akan dibebankan kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Pasal 363 Ayat (1) Ke-4,5 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) serta pasal-pasal lain dari Undang-undang yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Timika Nomor 15/Pid.B/2015/PNTim tanggal 26 Maret 2015 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menyatakan terdakwa tetap dalam tahanan;
4. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



• 7 -

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura pada hari: *Senin tanggal 08 Juni 2015*, oleh kami IMANUELS SEMBIRING, S.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jayapura sebagai Ketua Majelis, R. MATRAS SUPOMO, S.H., M.H. dan PARULIAN HUTAHAEAN, S.H., M.H. masing-masing Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari: *Selasa tanggal 9 Juni 2015*, oleh Hakim Ketua Majelis didampingi masing-masing Hakim Anggota, dibantu oleh MATIUS PALEON, S.H. Panitera pengganti pada Pengadilan Tinggi Jayapura tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.-

HAKIM KETUA,

TTD.

IMANUEL SEMBIRING, S.H.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

TTD.

R. MATRAS SUPOMO, S.H., M.H.

TTD.

PARULIAN HUTAHAEAN, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

TTD.

MATIUS PALEON, S.H.

SALINAN PUTUSAN INI SESUAI DENGAN ASLINYA
PENGADILAN TINGGI JAYAPURA
PANITERA,

TTD.

Drs. LASMEN SINURAT, S.H.

NIP: 19551129 197703 1001.